TIM PANELIS – DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA – KEDUA - PILKADA 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 2644 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024.

## ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1
  Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6
  Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
  terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13
  Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama dan kualifikasi Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

## CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2024.
- Lamp.: 4 hlm.